

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP OPTIMALISASI  
FUNGSI DAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) DALAM SISTEM  
PEMERINTAHAN DESA  
(Studi di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung  
Kabupaten Way Kanan)**

**Skripsi**

**ABDUL MANAN HALIK DANDI FADILLA  
NPM: 1921020673**



**Progam Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP OPTIMALISASI  
FUNGSI DAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) DALAM SISTEM  
PEMERINTAHAN DESA  
(Studi di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung  
Kabupaten Way Kanan)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum S1  
dalam Ilmu Syariah (S.H)

Oleh:

**ABDUL MANAN HALIK DANDI FADILLA  
NPM: 1921020673**

**Progam Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**

**Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023M**

## ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wujud demokrasi di tingkat pemerintahan desa. BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati peraturan desa dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta mengawasi kinerja kepala desa, dalam hal ini fungsi BPD sebagai wakil masyarakat dapat membuat rancangan peraturan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa, sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan mampu membangun desa baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain.

Permasalahan yang di bahas penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan fungsi dan hak BPD tidak optimal dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap optimalisasi fungsi dan hak BPD dalam sistem pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan optimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, dalam hal ini dengan melihat fakta di lapangan tentang bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap optimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai optimalisasi fungsi dan hak BPD dalam sistem pemerintahan desa, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi dan monografi desa. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan optimalisasi fungsi dan hak BPD dalam sistem pemerintahan desa di Desa Bumi Agung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya fungsi dan hak BPD disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari faktor internal yang meliputi, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung BPD dalam menjalankan fungsinya, kurangnya koordinasi antara anggota dengan ketua BPD, kurangnya pengetahuan

anggota BPD tentang fungsi dan haknya dan gaji minimum yang mereka dapatkan. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang meliputi, kurangnya partisipasi masyarakat karena ketidaktahuan masyarakat tentang BPD, campur tangan pemerintah desa dalam pelaksanaan fungsi dan hak BPD. Sementara itu dalam kajian *fiqh siyasah*, konsep *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* adalah kumpulan orang-orang profesional dalam berbagai keahlian di masyarakat, dan mereka adalah orang-orang yang telah teruji kemampuannya, sehingga dari profesionalisme ini, BPD benar-benar diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi dan haknya.

**Kata kunci:** Optimalisasi fungsi dan hak BPD, Sistem pemerintahan desa



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Manan Halik Dandi Fadilla  
NPM : 1921020673  
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ‘TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP OPTIMALISASI FUNGSI DAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM SISTEM PEMERINTAH DESA (Studi di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Bumi Agung)’ adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *dalam footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Maret 2023

Penulis,



**Abdul Manan Halik Dandi Fadilla**  
**NPM. 1921020673**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap  
Optimalisasi Fungsi dan Hak Badan  
Permasyarakatan Desa (BPD) dalam  
Sistem Pemerintahan Desa (Studi di Desa  
Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung  
Kabupaten Way Kanan)**

**Nama : Abdul Manan Halik Dandi Fadilla**

**NPM : 1921020673**

**Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**

**Ahmad Burhanudin, S.H.I., M.H.I**

**NIP. 195512251985031002**

**Ketua Jurusan  
Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Frenki, M.Si**

**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Optimalisasi Fungsi dan Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Sistem Pemerintahan Desa (Studi di Desa Bumi Agung Kabupaten Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)”** disusun oleh, **ABDUL MANAN HALIK DANDI FADILLA, NPM : 1921020673**, program studi **Hukum Tatanegara (Siyasah Syari'iyah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: **Kamis, 12 Januari 2023**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H**

**Penguji I : Drs. Henri Iwansyah, M.A.**

**Penguji II : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**

**Penguji III : Ahmad Burhanudin, S.H.I, M.H.I**

Mengetahui  
**Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**



**Dr. Efa Kodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196003051993032002

## MOTTO

يٰۤاٰوْدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ  
عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

“(Allah berfirman), “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”

(QS. Shaad (38) : 26)





## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Habirin dan Ibu Hamsiah yang telah membesarkan, mendidik, membimbing setiap langkah saya dengan cinta, kesabaran dan selalu tulus berdoa untuk kesuksesan saya. Terutama untuk ibunda tersayang, yang perjuangannya benar-benar menjadi alasan untuk menjadi anak yang dibanggakan.
2. Adik-adikku tersayang, Ferly Asril Habirin dan Fisella Maharani yang selalu menjadi penyemangat dan alasan untuk tetap termotivasi dalam meraih kesuksesan. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang sukses, berbakti dan bisa membanggakan orang tua kita.
3. Seluruh keluarga besar orang tua saya yang selalu mendoakan, mendukung, dan membantu keluarga kami.
4. Semua orang yang belum bisa saya sebutkan satu persatu baik keluarga, teman, guru dan lainnya yang telah membantu dan mensupport saya.
5. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.

## **RIWAYAT HIDUP**

Abdul Manan Halik Dandi Fadilla, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1998, anak pertama dari pasangan Bapak Habirin dan Ibu Hamsiah. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Bumi Agung dan selesai pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 02 Buay Bahuga selesai tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 03 Martapura selesai tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2019/2020.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Bandar Lampung, 8 Desember 2022**  
**Yang Membuat,**

**Abdul Manan Halik Dandi Fadilla**  
**NPM. 1921020645**

A large, faint watermark logo of UIN Raden Intan Lampung is centered on the page. It features a stylized green and blue emblem with a white star at the top, and the letters 'UIN' in a large, bold font in the center. Below the emblem are two blue and purple curved shapes.

## KATA PENGANTAR

### **Assalamualaikum Wr. Wb.**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia dari masa kebodohan dan keterbelakangan menuju masa yang terang-benderang dan penuh pencerahan.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penulis lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, baik dalam pemilihan bahasa, penyusunan kalimat maupun teknik analisisnya, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, melalui pengantar ini dengan rasa ta'zim saya mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara.
4. Bapak Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Burhanuddin, M.H.I selaku pembimbing II yang selalu memberikan semangat, dukungan dan senantiasa membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu selama masa perkuliahan.

6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literature sebagai sumber referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Asmaya selaku Ketua BPD Desa Bumi Agung dan Bapak Irifan Binawa selaku Kepala Desa Bumi Agung beserta staf-stafnya, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi untuk mendukung sepenuhnya penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman di Jurusan Siyasa angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Teman-teman senasib seperjuangan serta seluruh teman-teman yang selalu membantu dan memberi support yang tidak mungkin penyusun sebut namanya satu persatu. Semoga kebaikan yang kalian berikan menjadi amal semua.
9. Kepada semua pihak yang ikut andil dalam kelancaran penyusunan skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat akademik serta dapat menjadi khazanah dalam bidang ilmu hukum tata negara dan politik islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan yang selayaknya. Aamiin ya Rabbal'alamin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 8 Desember 2022

Abdul Manan Halik Dandi Fadilla  
NPM. 1921020645

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Peneliti Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Fiqh Siyasah.....	21
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	21
2. Sumber dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	23
B. Tinjauan Umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 27	
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ...	27
2. Fungsi dan Hak BPD .....	28
3. Kedudukan BPD dalam Sistem Pemerintahan Desa 29	
C. Tinjauan Umum Pemerintahan Desa.....	30
1. Pengertian Pemerintahan Desa.....	30
2. Unsur-Unsur Pemerintahan Desa .....	32
3. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	36

D. Ahlu Halli Wa Al-Aqdi.....	39
1. Pengertian Ahlu Halli Wa Al-Aqdi.....	39
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Ahlu Halli Wa Al-Aqdi .....	41
E. Good Local Governance .....	43
F. Teori Checks andBalances .....	46

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	49
1. Profil Desa Bumi Agung.....	49
2. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bumi Agung .....	52
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian .....	54
1. Optimalisasi Fungsi dan Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Sistem Pemerintahan Desa di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan ...	54
2. Kendala-Kendala BPD Desa Bumi Agung terhadap Optimalisasi Fungsi dan Haknya dalam Sistem Pemerintahan Desa Bumi Agung .....	58

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Optimalisasi Fungsi dan Hak Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa Agung.....	67
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Optimalisasi Fungsi dan Hak Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa Bumi Agung .....	84

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	93
B. Rekomendasi.....	93

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Optimalisasi Fungsi dan Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Sistem Pemerintahan Desa”. Agar lebih memahami maksud dari judul di atas, penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa definisi atau istilah yang lebih lengkap dan jelas serta untuk menghindari kesalahan dan penyimpangan dalam memahami judul skripsi ini. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis sediakan untuk penegasan judul adalah sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan *Fiqh Siyasah*

Tinjauan adalah “pemeriksaan yang diteliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah”.<sup>3</sup> *Fiqh Siyasah* adalah “salah satu aspek hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam bernegara guna mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri”. Tinjauan *Fiqh Siyasah* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek-aspek pedoman hidup manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.

#### 2. Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang tertinggi, terbaik, sempurna, paling menguntungkan, mengoptimalkan berarti menjadi sempurna, menjadi paling tinggi, menjadi maksimal, pengoptimalan

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 590.

berarti optimalisasi.<sup>4</sup> Optimalisasi adalah proses mencari solusi terbaik, tidak selalu keuntungan tertinggi yang dapat dicapai, jika tujuan optimasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan.<sup>5</sup>

### 3. Fungsi dan Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD berkedudukan sebagai unsur pemerintahan desa. Jadi, dalam menjalankan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi melaksanakan kebijakan pemerintah di atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Untuk fungsi tersebut, BPD memiliki hak atas kewenangan yang harus dijalankan.<sup>6</sup>

### 4. Sistem Pemerintahan Desa

Pemerintah dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri, sehingga tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya melaksanakan tugas eksekutif saja, tetapi mencakup juga tugas-tugas lainnya. termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah proses mengintegrasikan upaya masyarakat desa yang bersangkutan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa judul dari skripsi ini adalah Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Optimalisasi Fungsi dan Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Sistem Pemerintahan Desa yang mana akan mengurai terkait optimalisasi dari

---

<sup>4</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gita Media Press, 2015), 256.

<sup>5</sup> Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 4.

<sup>6</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 77.

<sup>7</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Surakarta: Pustaka Setia, 2015), 109-111.



fungsi dan hak BPD tersebut dalam sistem pemerintahan desa, apakah optimalisasi fungsi dan hak BPD dalam sistem pemerintahan desa sudah sejalan dengan yang diamanatkan Undang-Undang atau justru sebaliknya.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Desa Bumi Agung merupakan desa yang terletak di Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, terdapat 33 aparatur pemerintahan desa yang terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 6 Kepala Seksi, 1 Operator, 12 Kepala Dusun, 27 RT, dan 24 Linmas.

Untuk menjalankan pemerintahan desa, Kepala Desa Bumi Agung juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, dan 6 orang anggota. Tujuan dibentuknya BPD di Desa Bumi Agung adalah untuk mengawal terselenggaranya pemerintahan desa yang baik sesuai dengan undang-undang, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta mewujudkan good governance di Desa Bumi Agung.

Pasal 55 UU Desa, menjelaskan mengenai fungsi BPD yakni:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan,
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Kemudian dalam Pasal 61 UU Desa juga dijelaskan mengenai hak dari BPD yakni:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa,

2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan,
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Selanjutnya dalam Pasal 62 UU Desa yang berbunyi bahwa anggota BPD juga berhak:

1. Mengajukan usul rancangan peraturan Desa,
2. Mengajukan pertanyaan,
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat,
4. Memilih dan dipilih; dan,
5. Mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa.<sup>8</sup>

BPD juga dibahas lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang juga menjelaskan fungsi BPD.<sup>9</sup> Sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 disebutkan bahwa BPD berfungsi, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, mengawasi kinerja Kepala Desa.

Adanya otonomi daerah, daerah berhak mengatur jalannya pemerintahannya sendiri, oleh karena itu pemerintah kabupaten/kota berhak membuat dan menetapkan peraturan yang tidak bertentangan dengan peraturan di atas. Mengenai BPD ini juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 31 Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 4 Tahun

---

<sup>8</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Peraturan Lengkap Desa (UU RI NOMOR 6 TAHUN 2014)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 26-28.

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

2018 menjelaskan bahwa BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta mengawasi kinerja kepala desa.

BPD memiliki peran yang sangat penting terutama dalam menjalankan fungsi dan haknya, sehingga pemerintahan desa yang baik dan kesejahteraan rakyatnya menjadi tujuan negara ini. Meski telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun belum tentu dapat dilaksanakan dengan baik seperti yang terjadi di Desa Bumi Agung, salah satu desa yang berada di Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, Desa Bumi Agung ini bisa dikatakan tertinggal dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Bumi Agung.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait sebenarnya kurang tepat sasaran dan cenderung sembrono sehingga tidak dapat merubah kondisi masyarakat, pembangunan jalan disini dilakukan hanya disekitar rumah kepala desa sehingga tidak merata. Walaupun masih banyak jalan yang belum dibangun yang biasanya merupakan jalan yang dilalui masyarakat untuk menuju pasar dan kepentingan lainnya, pembangunan infrastruktur, sarana prasarana sangat diperlukan agar dengan adanya pembangunan ini dapat membantu kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya.

Saat ini yang menjadi permasalahan adalah BPD di Desa Bumi Agung belum benar-benar menjalankan fungsi dan haknya sebagaimana diamanatkan undang-undang. BPD tidak lebih proaktif dari kepala desa dalam menggali atau menampung aspirasi, pengaduan dan lain-lain yang berkaitan dengan masyarakat. Sebagai wakil masyarakat, BPD harus lebih proaktif terutama dalam menjalankan fungsi dan haknya, misalnya dalam membahas laporan karena sudah menjadi fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa, dalam pengawasannya. Fungsi pengawasan BPD tidak begitu

serius dalam membahas laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bumi Agung.

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh kepala desa kepada Bupati dianggap lebih penting daripada laporan yang harus disampaikan kepada BPD karena menurut mereka laporan yang akan disampaikan kepada bupati akan berdampak pada anggaran desa pada tahun berikutnya. Bahkan dari informasi yang didapat dari hubungan antar BPD di Desa Bumi Agung dengan pemerintah desa khususnya kepala desa Bumi Agung cenderung sangat "harmonis" (tanpa bersikap kritis atau kritik) tidak ada sikap kritis yang diambil oleh BPD terhadap kinerja kepala desa.

BPD belum optimal dalam menjalankan fungsi dan haknya, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari tidak adanya pengawasan oleh BPD terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bumi Agung.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: "Tinjauan *Fiqh Siyarah* Terhadap Optimalisasi Fungsi dan Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Sistem Pemerintahan Desa".

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru, penelitian yang dilakukan terlebih dahulu harus menentukan fokus penelitian terhadap objek yang diteliti, jika fokus penelitian sudah ditentukan, maka rumusan masalah dan tujuan penelitian akan ditentukan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan *fiqh siyarah* terhadap optimalisasi fungsi dan hak BPD dalam sistem pemerintahan desa di Desa Bumi Agung.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana upaya optimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana tinjauan *fqh siyasah* terhadap optimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat belum optimalnya fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap optimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi dan haknya dalam sistem pemerintahan desa di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya untuk

mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap optimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi aparat pemerintah desa. Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa terkait untuk menyelenggarakan pemerintahan desa yang lebih baik di masa mendatang, khususnya mengenai fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas terselenggaranya pemerintahan yang baik sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan masyarakat akan pentingnya peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dari segi fungsi dan haknya.
- c. Bagi Akademisi, Memberikan kontribusi ilmiah berbasis penelitian untuk memperkaya referensi mengenai fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa, mampu memperluas khazanah keilmuan administrasi negara dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya di Fakultas Syari'ah Islam Negeri Raden Intan Universitas Lampung.

## G. Kajian Peneliti Terdahulu yang Relevan

Referensi dalam penulisan ini menggunakan skripsi sebelumnya yang dapat digunakan untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan masing- masing penelitian, yang sangat penting untuk meninjau hasil penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini:

## 1. Penelitian Supriadi Jaya Abadi<sup>10</sup>

Penelitian yang berjudul “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai” yang berasal dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang membahas bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses legislasi peraturan desa dan apa yang menjadi kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Desa di Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris, terjun ke lapangan. Selanjutnya metode pengumpulan datanya sama, yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitiannya, pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya adalah mengenai Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Borong Kabupaten Sinjai. Penelitian ini membahas tinjauan fiqh siyasah terhadap optimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, selain itu juga terletak di lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya di Desa Batu Belerang, Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung,

---

<sup>10</sup>Supriyadi Jaya Abadi, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), 1-6.

Kabupaten Way Kanan.

2. Penelitian Syarifah Devi Isnaini Assegaf<sup>11</sup>

Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep”. Skripsi ini membahas bagaimana pelaksanaan fungsi BPD di Desa Gentung Kabupaten Pangkep dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Gentung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jenis penelitiannya, yaitu penelitian hukum empiris. Data diperoleh peneliti sebelumnya dengan cara melakukan kontak langsung dengan informan atau dalam arti cara yang ditempuh untuk memperoleh data dengan cara melakukan wawancara dengan informan yang relevan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitiannya, pada penelitian sebelumnya objek penelitian membahas tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep. Sedangkan kajian ini membahas tinjauan fiqh siyasah terhadap optimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

---

<sup>11</sup>Syarifah Devi Isnaini Assegaf, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep" (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), 1-4.



### 3. Penelitian oleh Khaeriah<sup>12</sup>

Mahasiswa S1 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan di Barang Palie Kabupaten Pinrang (Analisis Siyash Dusturiyyah)”, penelitian ini membahas tentang bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan peraturan desa di Barang Palie Kabupaten Pinrang, apa saja faktor penghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan peraturan desa di Barang Palie Kabupaten Pinrang, dan bagaimana analisis dusturiyyah terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan peraturan desa di Barang Palie Kabupaten Pinrang.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, objek penelitian sebelumnya adalah peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa di Desa Barang Palie Kabupaten Pinrang. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah tinjauan fiqh siyash terhadap optimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. Kemudian perbedaan lokasi tempat penelitian, penelitian sebelumnya berada di Barang Palie Kabupaten Pinrang sedangkan penelitian ini berada di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

---

<sup>12</sup> Cisneros Khaeriah, "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan di Barang Palie Kabupaten Pinrang (Analisis *Siyash Dusturiyyah*)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri ParePare, 2021), 10.

#### 4. Penelitian oleh Faisal<sup>13</sup>

Penelitian yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Bidang Pembangunan Desa Tahun 2019 (Studi Kasus: Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)” mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram. Penelitian ini membahas tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima dan apa kendala yang dihadapi oleh BPD Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima dalam menjalankan peran BPD di bidang pembangunan desa.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris, terjun ke lapangan. Selanjutnya metode pengumpulan datanya sama, yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, pada penelitian sebelumnya objek penelitian mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bidang pembangunan desa tahun 2019. Sedangkan penelitian ini membahas tentang fiqh siyasah terhadap optimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan selain itu juga berada di lokasi penelitian, penelitian sebelumnya di Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, sedangkan penelitian ini berada di Desa Bumi Agung Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Desa Agung

---

<sup>13</sup>Faisal, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Bidang Pembangunan Desa Tahun 2019 Studi Kasus: Desa Sundae Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), 1-5.

Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

5. Skripsi Ummi Kalsum Siregar<sup>14</sup>

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan judul “Efektivitas Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana efektivitas kerja BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jenis penelitiannya, yaitu penelitian hukum empiris. Data diperoleh peneliti sebelumnya dengan cara melakukan kontak langsung dengan informan atau dalam arti cara yang ditempuh untuk memperoleh data dengan cara melakukan wawancara dengan informan yang relevan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, pada penelitian sebelumnya objek penelitian membahas tentang efektivitas kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan kajian ini membahas tinjauan fiqh siyasah terhadap optimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung

---

<sup>14</sup>Ummi Kalsum Siregar, "Efektivitas Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017), 1-7.

Kabupaten Way Kanan.

## H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil bentuk penyelesaian yang peneliti kemukakan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Peneliti menggunakan metode

berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian pada skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Menurut Koenjorodiningrat, “penelitian lapangan yaitu, meneliti segala aspek status sosial kelompok atau kelas tertentu yang masih belum diketahui.”<sup>15</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Apa yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, tentang fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, dan hubungan di antara elemen yang ada atau fenomena tertentu.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, penggunaan pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini dengan cara mencocokkan antara realitas empiris dan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan dan bermaksud menjelaskan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap optimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa di Desa Bumi

---

<sup>15</sup> Khudzaifah dan Kelik Wardiono Dimiyati, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004), 35.

<sup>16</sup> M.S Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Jakarta: Pradigma, 2005), 58.

Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan Normatif-Empiris, penelitian ini melihat penerapan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan) yang menilai pantas tidaknya tindakannya dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Selanjutnya untuk menilai pelaksanaannya digunakan pendekatan empiris dimana pendekatan tersebut melihat fakta di lapangan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah sebuah proses percakapan dengan tujuan mengontruksi tentang orang, peristiwa, aktivitas, organisasi, motivasi perasaan dan sebagainya yang di lakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai.<sup>17</sup> Ada tiga cara untuk melakukan wawancara (*interview*) adalah:

- 1) Melalui percakapan informal (wawancara bebas)
- 2) Menggunakan pedoman wawancara
- 3) Menggunakan pedoman buku<sup>18</sup>

Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan dipandu oleh pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan

---

<sup>17</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 80-81.

<sup>18</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 58-59.

sebelumnya. Yang akan diwawancarai oleh penulis yaitu Ketua BPD Desa Bumi Agung, Sekretaris BPD Desa Bumi Agung, Anggota BPD Desa Bumi Agung, Kepala Desa Bumi Agung, Sekretaris Desa Bumi Agung, dan Aparatur Desa Bumi Agung yang siap memberikan informasi.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan ikhtisar dari sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen tertulis lainnya atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan terkait dengan penelitian seperti mengumpulkan data tentang kegiatan, catatan-catatan terhadap optimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan desa di Desa Bumi Agung, serta foto-foto dan dll. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data yang belum didapatkan melalui wawancara.

5. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, populasi yang dipilih adalah 9 anggota BPD di Desa Bumi Agung, 33 aparatur desa, dan 39 tokoh masyarakat.

---

<sup>19</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"* (Bandung: Alfabeta, 2019), 29.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Kualitatif berarti mendeskripsikan data dalam bentuk uraian atau kalimat yang benar, teratur, cermat, berurutan, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Secara umum teknik pengolahan data setelah pengambilan data dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengecekan data (*editing*) yaitu pengecekan ulang, kesesuaian permasalahan akan diperiksa setelah data terkumpul.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan dan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan tersebut kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.<sup>21</sup>
- c. Sistematisasi data (*systematizing*'), yaitu menempatkan data sesuai dengan kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>22</sup>

## 7. Jenis dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data diperoleh langsung dari informan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara (*interview*') dan melakukan *observasi* (pengamatan langsung) terhadap objek penelitian.

### b. Data Sekunder

Data diperoleh dari catatan, dokumen, laporan, dan arsip resmi dari pihak terkait. Data sekunder lainnya

---

<sup>21</sup> Moloeng Lexy John, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 161.

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan, yang bersumber dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, surat kabar, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>23</sup>

## 8. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami.<sup>24</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penulis menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian dengan memperoleh data tertulis, atau secara lisan dari narasumber atau informan,<sup>25</sup> dengan kata lain, metode kualitatif berarti mendeskripsikan data sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Metode ini melalui tahapan *interview* atau wawancara atau tinjauan dokumen.

Analisis data kualitatif adalah analisis yang menghasilkan data analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis terhadap pernyataan tertulis atau lisan yang memberikan informasi atau penjelasan tentang faktor-faktor yang menghambat belum optimalnya fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa di Desa Bumi Agung.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini untuk memudahkan pemahaman pembaca, peneliti melakukan pembahasan yang sistematis sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 27.

<sup>24</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

<sup>25</sup> *Ibid.*



BAB I pada bagian ini berisi tentang latar belakang yang berguna untuk memberikan gambaran tentang objek yang peneliti teliti. Setelah membahas latar belakang kemudian membahas Fokus Penelitian, pembahasan ini bertujuan agar peneliti tidak meninggalkan apa yang akan dibahas, sesuai dengan esensi judul yang diambil. Selanjutnya membahas Rumusan Masalah, hal ini dilakukan agar dalam melakukan penelitian peneliti tidak lepas dari apa yang dimaksudkan dan juga berguna bagi pembaca untuk mengetahui masalah apa yang sedang peneliti teliti. Selanjutnya membahas tentang Tujuan dan Manfaat Penelitian agar dapat mengambil manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan. Selanjutnya membahas Kajian Penelitian Sebelumnya yang Relevan, berguna untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosakata atau istilah asing dalam judul skripsi peneliti, kemudian membahas Metode Penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, penjelasan ini berguna dalam alur penelitian dan merupakan langkah awal dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya membahas tentang Sumber Data, agar pembaca mengetahui sumber data primer dan sekunder. Setelah itu membahas tentang Metode Pengolahan dan Analisis Data dengan alasan agar pembaca atau peneliti mengetahui metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam penelitian dan mengarahkan peneliti untuk membahas bab selanjutnya. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang sistematis, hal ini berguna agar peneliti mengetahui dengan jelas tentang apa yang akan dibahas secara tertulis.


BAB II Membahas landasan teori yang memuat konsep fungsi dan hak BPD dalam sistem pemerintahan desa di Desa Bumi Agung ditinjau dari *fiqh siyasah*.

BAB III membahas tentang optimalisasi fungsi dan hak BPD dalam sistem pemerintahan desa di Desa Bumi Agung. Bab ini menjelaskan gambaran umum Desa Bumi Agung dan BPD di Desa Bumi Agung, serta memaparkan

fakta dan data yang diperoleh dari penelitian.

BAB IV Membahas hasil penelitian yaitu menganalisis data yang diperoleh baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah tentang faktor-faktor apa saja yang membuat Badan Permusyawaratan Desa tidak optimal dalam menjalankan fungsi dan haknya dalam sistem pemerintahan desa di Bumi Desa Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, serta menjelaskan bagaimana mengoptimalkan fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam sistem pemerintahan desa di Desa Bumi Agung. Kemudian peneliti akan mempresentasikan hasil penelitian di lapangan.

BAB V Membahas kesimpulan dari seluruh pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian berisi rekomendasi dari peneliti kepada pembaca, baik orang biasa atau akademisi dan lain-lain.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyasah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

*Fiqh Siyasah* terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. *Fiqh* berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang artinya faham yang mendalam.<sup>26</sup> *Siyasah* berasal dari kata *sasa*, *yasusu*, *siyasatan* yang artinya memimpin, mengatur dan mengembala.<sup>27</sup>

*Fiqh siyasah* atau disebut *siyasah syar'iyah* yang secara etimologis dengan penambahan “ya” nisbah adalah sesuatu yang bersifat *syar'i*. Sementara itu terminologi yang didefinisikan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah manajemen kondisi umum pemerintahan Islam untuk terciptanya manfaat dan menghindari kerusakan tanpa bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan prinsip umum syariah meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.<sup>28</sup>

Bahwa yang dimaksud Abdul Wahab Khallaf dengan masalah muslim secara umum adalah segala sesuatu yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang legislasi, keuangan, regulasi dan moneter, yudikatif, eksekutif, maupun masalah dalam negeri atau hubungan internasional.<sup>29</sup>

Pengertian *siyasah syar'iyah* lebih dipertegas dengan perumusan Abdurrahman Taj dengan ungkapan, hukum dan upaya hukum yang mengatur kepentingan rakyat dalam urusan eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan hubungan

---

<sup>26</sup> Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab* (Mesir: Dar al-Shadr, 2005), 310.

<sup>27</sup> Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa-Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar al- Ta'lif, 1993), 7.

<sup>28</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Au Nizham Al-Daulah Al-Islamiyah* (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1977), 14.

<sup>29</sup> Ibid.

mereka dengan menetapkan segala urusan pemerintahan (*imamah, wuzarah* dan kontrak sosial), masalah administrasi dan kepegawaian juga masalah hubungan internasional dalam kaitannya dengan kepentingan rakyat.<sup>30</sup>

*Fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari pengaturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan ummat.<sup>31</sup> Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *fiqh siyasah* membahas siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan itu mempertanggungjawabkan kekuasaannya.<sup>32</sup>

Dalam literatur politik Islam ada tiga jenis hukum, yaitu:

- a. Hukum yang secara langsung ditentukan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'an dan Hadist. Secara tekstual ketentuan itu bersifat abadi, tetapi interpretasinya berubah dan berkembang.
- b. Hasil *ijtihad* para ulama tentang dalil-dalil syariat yang dikenal dengan *fiqh*.
- c. Hasil pemahaman *umara'* (pemerintah) terhadap dalil-dalil syariat, yang disebut *siyasah syar'iyah* dalam bentuk perundang-undangan (hukum qanuni). Hukum qanuni adalah hukum yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang kompeten, seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>33</sup> *Fiqh Siyasah* sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam antara lain berbicara tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan

---

<sup>30</sup> Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa-Al-Fiqh Al-Islami*, 8.

<sup>31</sup> Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), 26.

<sup>32</sup> Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 3.

<sup>33</sup> Taufik Abdullah ed, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2002), 193.

bagaimana pelaksana kekuasaan melaksanakan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan tersebut bertanggung jawab atas kekuasaan mereka.<sup>34</sup>

## 2. Sumber dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

*Fiqh siyasah* adalah bagian dari *fiqh*. *Fiqh siyasah* sebagai sebuah disiplin ilmu memiliki sumber dalam kajiannya. Ada tiga sumber *fiqh siyasah* bagian, yaitu:

- a. Al-Qur'an dan al-Sunnah,
- b. Sumber tertulis selain Al-Qur'an dan al-Sunnah,
- c. Peninggalan umat Islam terdahulu.

Lain halnya dengan Ahmad Sukarja yang mengungkapkan sumber kajian *fiqh siyasah* bersumber dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan ahli politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan yang pernah ada dibuat sebelumnya.<sup>35</sup>

Metode yang digunakan untuk mempelajari *fiqh siyasah* adalah metode *ushulfiqh*, yang meliputi: *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *sadd zari'ah* dan *urf*, yang terangkum dalam kajian ilmu dan prinsip *ushul fiqh*. Misalnya *ijtihad* dalam hal manfaat yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dengan mengangkat Umar bin Khathab sebagai penggantinya, *ijtihad* Khalifah Umar dengan memilih enam sahabat sebagai tim senior untuk musyawarah memilih Usman bin Affan sebagai penggantinya, *ijtihad* Khalifah Usman menerapkan adzan kedua untuk sholat jumat fardhu, dan *ijtihad* Ali bin Abi Thalib membakar rombongan Rafidhah.

---

<sup>34</sup> Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), 2-3.

<sup>35</sup> Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945* (Jakarta: UI Press, 1995), 11.

Begitu juga dengan kaidah-kaidah *fiqhiyah* yang dijadikan dalil-dalil menentukan kebijakan politik dan pemerintahan, misalnya seperti kaidah: Kebiasaan dalam masyarakat dapat dijadikan hukum.<sup>36</sup> Yang dimaksud dengan *al-'adah* adalah pekerjaan yang terjadi berulang-ulang dalam kehidupan seseorang atau kelompok tanpa hubungan rasional atau tanpa hubungan sebab akibat.<sup>37</sup>

Misalnya kebiasaan seseorang minum teh setiap hari saat sarapan, atau kebiasaan sebagian orang saat memberikan mahar pernikahan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita menjelang pernikahan. Menurut Nuruddin, jika kebiasaan itu terulang dan hanya bersifat pribadi maka disebut adat, tetapi jika sudah terjadi berulang-ulang secara pribadi dan kelompok atau mayoritas masyarakat disebut *urf*.<sup>38</sup>

Dalam *al-'adah* (adat) ada dua bentuk, adat yang sah dan adat yang sah tidak sempurna. Adat yang sah dan tidak melanggar *syara'*, berfungsi melindungi dan mempertahankan kemaslahatan. Perbedaan antara *al-'adah* dan *al-maslahah al-mursalah* adalah bahwa ada unsur waktu dalam kebiasaan yang sah dari peristiwa tersebut selalu berulang pada satu locus. Sedangkan adat *fasid* adalah adat yang melawan hukum.

Tidak dapat disangkal bahwa perubahan hukum didasarkan pada adat dan manfaat karena perubahan zaman.<sup>38</sup> Misalnya, amandemen UUD 1945 tentang posisi mantan presiden itu seperti karet, sekarang diganti dengan dibolehkan menjabat sebagai presiden hanya untuk dua periode. Aturan ini digunakan ketika peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak ada lagi sesuai

---

<sup>36</sup> Ali Ahmad An-Nadawi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), 65.

<sup>37</sup> Nuruddin Mukhtar Al-Khadimi, *Al-Muyassar Fi Ilmi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (Damaskus: al-Yamamah, 2007), 69.

<sup>38</sup> An-Nadawi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 27.

dengan tuntutan masyarakat yang semakin maju sehingga perlu diubah oleh DPR atau direvisi oleh pihak yang berwenang.

Dalam kaidah lainnya, seperti: Sikap pemerintah terhadap rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan.<sup>39</sup> Kaidah ini menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, di mana peraturan dibuat untuk kepentingan semua orang. Misalnya, setiap pernikahan umat muslim harus dicatat dan dilakukan di depan pegawai pencatat nikah atau pembantunya, dan setiap perceraian umat muslim harus dilakukan dimuka sidang pengadilan agama.

Begitu juga dengan kaidah lainnya, seperti: Menghindari kerusakan didahulukan dari menggapai manfaat.<sup>40</sup> Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dimana bahaya menjadi skala prioritas dan sebagai tolak ukur untuk meninggalkan dari mengambil manfaat yang dihasilkannya, seperti misalnya lahirnya undang-undang tentang larangan minuman keras.

Demikian pula, kaidah seperti: Manfaat umum lebih diutamakan daripada manfaat khusus.<sup>41</sup> Kaidah ini menunjukkan bahwa demi kepentingan masyarakat, pertimbangan diambil bahwa manfaat berlaku sama untuk semua publik. Misalnya, ketegasan pemerintah Indonesia untuk mengeksekusi keputusan hukuman mati oleh Mahkamah Agung untuk agen narkoba, untuk menyelamatkan ribuan nyawa manusia dari pengaruh bahaya narkoba.

Ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menurut Abdurrahman Taj ada tujuh bidang, yaitu "*siyasah*

---

<sup>39</sup> Ibid., 157.

<sup>40</sup> Ibid., 207.

<sup>41</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 59.

*dusturiyyah* (konstitusional), *siyasah tasyri'iyah* (legislatif), *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah maliyyah* (keuangan), *siyasah idariyyah* (administrasi), *siyasah tandfiziyyah* (eksekutif) dan *siyasah kharajiah* (luar negeri).<sup>42</sup>

Sedangkan menurut Al-Mawardi, “kajian *fiqh siyasah* meliputi kebijakan pemerintah di bidang legislasi (*siyasah dusturiyyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyyah*), peperangan (*siyasah harbiyyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyyah*)”<sup>43</sup>

Namun, Ibnu Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu: “yudikatif, administrasi negara, moneter dan hubungan internasional.”<sup>44</sup>

Sedangkan Abdul Wahab Khalaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu: “*Dusturiyyah* (konstitusi), *Kharajiah* hubungan internasional dan (*al- Maliyyah*) urusan keuangan Negara.”<sup>45</sup>

*Siyasah dusturiyyah*, yaitu yang berkaitan dengan konstitusi yang mendefinisikan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasa dan penyelenggara negara lainnya dan menetapkan metode yang diambil dalam melaksanakan dan menetapkan hak-hak individu dan lembaga. Sedangkan *siyasah tasyri'iyah* berkaitan dengan hukum dan mengeluarkan aturan terkait kesejahteraan publik. Adapun *siyasah qadhaiyyah* merupakan upaya internal kelembagaan menerapkan hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup> Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa-al-Fiqh al-Islami*, 8-9.

<sup>43</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa-al-Fiqh al-Islami*, 8.



Jadi jelas bahwa setidaknya ini terkait dengan peraturan perundang-undangan suatu negara legislasi maupun regulasi, hubungan luar negeri di masa damai dan perang serta kebijakan keuangan dan moneter dan penerapan peraturannya oleh lembaga peradilan di berbagai tingkatan. Sehingga dalam konteks Indonesia setidaknya kajian *fqh siyasah* meliputi *dusturiyyah* (Peraturan Perundangan) dan *Maliyyah* (Keuangan dan Moneter).

*Fiqh Siyasah dusturiyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. *Fiqh siyasah duturiyyah* dapat dibagi menjadi:<sup>47</sup>

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyyah*, termasuk masalah *Ahl al Halli wal Aqd*, perwakilan masalah rakyat. Hubungan antara muslim dan non muslim dalam satu negara, seperti UUD, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfiziyyah*, meliputi masalah *imamat*, masalah *bai'at*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain
- c. Bidang *siyasah qadlaiyyah*, termasuk urusan peradilan.

## **B. Tinjauan Umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

### **1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan permusyawaratan yang beranggotakan tokoh masyarakat di desa yang berfungsi melindungi adat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melaksanakan pengawasan penyelenggara pemerintahan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 48.

<sup>48</sup> H.A.W. Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 35.

BPD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditentukan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi sebagai berikut: a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan desa dengan kepala desa; b. Menampung dan menyalurkan aspirasi penduduk desa; dan c. mengawasi kinerja kepala desa.<sup>49</sup>

Anggota BPD adalah perwakilan dari desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan daerah yang ditentukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua perkumpulan masyarakat, pemegang adat, kelompok profesi, tokoh agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditentukan dengan bilangan ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diselenggarakan secara khusus. Pertemuan pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

## **2. Fungsi dan Hak BPD**

Dalam UU Desa pembahasan tentang BPD terdapat pada bagian ketujuh yaitu dimulai dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 65, sedangkan pembahasan mengenai fungsi

---

<sup>49</sup>Sirajuddin, dkk., *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang: Setara press, 2016), 347.

BPD terdapat pada Pasal 55 UU Desa yang berbunyi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Sedangkan hak BPD dibahas dalam Pasal 61 UU Desa, yaitu:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sedangkan hak anggota Badan Permusyawaratan Desa terdapat dalam Pasal 62 UU Desa, yaitu:

- a. Mengajukan usulan rancangan peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### **3. Kedudukan BPD dalam Sistem Pemerintahan Desa**

Sebagai salah satu lembaga pelaksana pemerintahan, BPD mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 61 UU Desa yang menyatakan bahwa secara

kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa berhak; Mengawasi dan meminta informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta memperoleh biaya operasional untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan belanja desa.<sup>50</sup>

BPD memiliki kedudukan sebagai lembaga desa yang sejajar dengan kedudukan kepala desa. Desa, selama ini belum ada undang-undang yang membahas tentang pemisahan jabatan hirarki antara kepala desa dan BPD, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama namun memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sehingga saling melengkapi antara kedua lembaga tersebut.

BPD, salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa, dibentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di desa diharapkan dapat menunjukkan peran penting dalam mewujudkan *good governance* baik melalui pelaksanaan fungsinya. Kehadiran BPD di pemerintahan desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan saling mengawasi dalam administrasi pemerintahan desa.

## **C. Tinjauan Umum Pemerintahan Desa**

### **1. Pengertian Pemerintahan Desa**

Desa adalah garda depan sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya menjadi ujung tombak pelaksanaan demokratisasi. Praktik penyelenggaraan pemerintahan desa sebenarnya merupakan cerminan dari landasan demokrasi dalam

---

<sup>50</sup> Ibid., 348.

pemerintahan kita, pelaksanaan sistem demokrasi jika diibaratkan sebuah komoditas, maka pemerintah desa adalah etalase komoditas ini.<sup>51</sup>

Istilah “desa” secara etimologis berasal dari kata “swedesi” bahasa sansekerta yang berarti daerah, tempat atau bagian yang merdeka dan otonom. Sutardjo Kartohadikusumo juga memperkenalkan bahwa kata “desa” “dusu” “desi” sama dengan “negara” “negari” “negari” asli dari bahasa sanskrit (Sansekerta), yang berarti tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintahan desa diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>52</sup>

Nomokrasi Islam menempatkan kekuasaan sebagai mandat yang wajib dilakukan dan dipertanggungjawabkan. Kekuasaan pada hakekatnya adalah karunia atau nikmat Tuhan yang merupakan amanat bagi manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh sunnah Nabi yang kemudian harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi untuk menjalankan kekuasaan itu dibutuhkan orang-orang yang memiliki kepribadian, terutama orang yang dapat

---

<sup>51</sup> Ibid., 328.

<sup>52</sup> Ibid., 329-331.

dipercaya dan bertanggung jawab.<sup>53</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa beserta unsur-unsurnya merupakan pemerintahan pelaksana terendah di negeri ini, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan yang terdiri dari:<sup>54</sup>

- a. Unsur pimpinan yaitu kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa terdiri atas:
  - 1) Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau dinas yang diketuai oleh sekretaris desa;
  - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan-urusan teknis di bidang seperti pengairan, urusan agama, dan lain-lain;
  - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di daerah bekerja seperti kepala dusun.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, kepala desa mempunyai kewenangan:<sup>55</sup>

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh BPD;
- b. Menyerahkan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah disetujui bersama oleh BPD;
- d. Menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan

---

<sup>53</sup> Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 3, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

<sup>54</sup> Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 75.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 76.

desa tentang APBD desa untuk didiskusikan dan ditentukan dengan BPD;

- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 ayat (4) UU Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepala desa memiliki kewajiban sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memelihara dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.

---

<sup>56</sup> Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan,
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Tentang tugas dan kewajiban kepala desa diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah, tetapi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 UU Desa, kepala desa dilarang:<sup>57</sup>

- a. Menjadi pengurus partai politik
- b. Rangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan
- c. Rangkap jabatan sebagai anggota DPRD
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang

---

<sup>57</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



mampu mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan

g. Menyalahgunakan wewenang dan

h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Sesuai dengan prinsip demokrasi, kepala desa memiliki kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan pernyataan laporan pertanggungjawaban jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan pelaksanaan pemerintah kepada masyarakat. Laporan administrasi pemerintahan desa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat 1 (satu) kali dalam setahun. Laporan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun dalam musyawarah BPD.<sup>58</sup>

Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota tertinggi nama bupati/walikota. Perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang bersangkutan. Janji temu perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Untuk ditunjuk sebagai calon perangkat harus berusia paling rendah 20 (dua puluh tahun) dan paling tua 60 (enam puluh tahun).<sup>59</sup>

Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi budaya sosial setempat. Struktur organisasi dan prosedur kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa. Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan bulanan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditentukan setiap tahun dalam APBD Desa. Pendapatan tetap setidaknya sama dengan upah minimum regional kabupaten/kota.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 76.

<sup>59</sup> *Ibid.*, 77.

<sup>60</sup> *Ibid.*, 73-77.

### 3. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>61</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi peran masyarakat desa sebenarnya adalah cermin sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintahan desa, sekaligus merupakan ujung tombak terselenggaranya kehidupan demokrasi bagi setiap warga negara, musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa menyepakati hal-hal yang bersifat strategis, sebagai penyelenggara pemerintahan Desa Pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra pemerintah desa.<sup>62</sup>

Sistem pemerintahan desa bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan desa. Urusan pemerintahan daerah diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi

---

<sup>61</sup>Rudi Santoso, Habib Shulton, dan Fathul Mu'in, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih", *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law 1*, no.1 (2021): 78, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

<sup>62</sup>Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2012), 63.

yang kemudian menjadi kewenangan dan bertanggung jawab penuh atas daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengurus sendiri urusan rumah tangganya tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat, dalam arti desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang menyelenggarakannya dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat desa setempat, desa tidak tunduk pada kecamatan karena kecamatan itu sendiri merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten atau kota dan desa bukan bagian dari perangkat daerah.<sup>63</sup>

Desa sendiri memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ada berdasarkan hak asal usul desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang pengaturannya diserahkan kepada desa, yaitu pemerintah yang secara langsung meningkatkan pelayanan publik, kemudian tugas pembantuan dari pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, dan urusan pemerintahan diserahkan kepada desa, desa mempunyai pemerintahan sendiri, yang terdiri dari pemerintah desa (kepala desa dan perangkatnya) dan BPD. Sistem pemerintahan menurut Sumantri adalah suatu sistem sebagai kumpulan bagian-bagian yang bekerja sama melaksanakan suatu maksud, jika dalam maksud itu tidak terpenuhi, maka sistem tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik.<sup>64</sup>

Sistem pemerintahan mempunyai proses atau kegiatan antara lain pembentukan desa, pemilihan kepala desa, peraturan, kewenangan, keuangan, dan perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga

---

<sup>63</sup> Sirajuddin, dkk., *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, 331.

<sup>64</sup> Sumantri, *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara Asean* (Bandung: Tarsito, 1979), 17.

kemasyarakatan desa, desa mempunyai ciri-ciri yang menjadi unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain:<sup>65</sup>

- a. Penduduk desa adalah setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah desa untuk waktu tertentu, dan memiliki identitas sebagai penduduk desa tersebut.
- b. Wilayah, desa harus memiliki wilayah dan batas yang jelas yang memisahkan atau menjadi pembatas antara desa dengan desa sekitarnya.
- c. Kepala Desa, kepala desa yang melaksanakan tugas dan wewenangnya yang dipilih langsung oleh penduduk desa dan ditetapkan oleh BPD dan kemudian diangkat oleh Bupati.
- d. Perangkat Desa. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala dusun, kepala urusan kesejahteraan masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa dimana BPD adalah wakil warga desa, kedudukan BPD sama dengan kepala desa.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing lembaga pemerintahan desa, hubungan antara kepala desa dengan BPD merupakan kemitraan dan berdasarkan prinsip checks and balances, oleh karena itu proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus membuka ruang bagi demokrasi substantif, dimana demokrasi substantif bekerja di ranah sosial, budaya politik dan kelembagaan. Dalam ranah sosial budaya demokrasi substantif menganjurkan kesetaraan, toleransi,

---

<sup>65</sup> Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 75.

pluralisme, anti-kekerasan, tidak inklusivitas, kesetaraan gender dan sebagainya. Di ranah politik dan lembaga demokrasi substantif harus diatur secara tegas dalam peraturan yang meliputi akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, dan partisipasi publik.<sup>66</sup>

## D. *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi*

### 1. Pengertian *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi*

Pengertian *ahlu halli wa al-aqdi* secara bahasa terdiri dari tiga kata, yaitu: *Ahlul*, yang berarti orang yang memiliki hak, *Halli*, yang berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan, dan yang terakhir *Aqdi* yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk, sedangkan menurut para ahli *fiqh ahlu halli wa al-aqdi* merumuskan sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menetapkan sesuatu atas nama rakyat. Dengan kata lain, *ahlu halli wa al-aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara rakyat.<sup>67</sup>

Secara harfiah, *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *fiqh siyasah* merumuskan pengertian *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama rakyat. Dengan kata lain, *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* merupakan lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* terdiri dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 64.

<sup>67</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 177.

<sup>68</sup> *Ibid.*, 159.

Al-Mawardi menyebut *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* dengan *Ahl Al-Ikhtiyar*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Al-Mawardi menyebut *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* dengan *Ahl Al-Ikhtiyar*, karena merekalah yang berhak memilih *khalifah*, kedudukan *imamah* (kepemimpinan) dianggap sah dalam dua hal, yang pertama adalah pemilihan oleh *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* (parlemen) dan yang kedua adalah pengangkatan oleh imam (*khilafah*) sebelumnya.<sup>69</sup>

Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutkan *Ahl Al-Syaukah*, sedangkan Al-Baghdadi menyebutnya *Ahl Al-Ijtihad*, tetapi semuanya anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintah guna mencapai kemaslahatan hidup mereka.<sup>70</sup>

Sedangkan Abdul Hamid Al-Ansari mengatakan bahwa, “majelis *syura* yang mempertemukan *ahl al-syura* merupakan sarana yang digunakan oleh rakyat atau wakil rakyat untuk membahas masalah-masalah sosial dan kemaslahatan umat.”<sup>71</sup>

Adapun beberapa ahli tafsir yang menyamakan *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* dengan *Ulil Al-Amr* ketika membahas surah An-Nisa ayat 59, sebagaimana dikemukakan oleh al-Naisaburi, al-Nawawi, dan Muhammad Abduh. Al-Naisaburi menyatakan bahwa *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* adalah orang-orang terhormat dan berwawasan luas. Al-Nawawi mengidentifikasinya sebagai pemimpin dan tokoh masyarakat. Sedangkan Muhammad Abduh, sebagaimana ditulis oleh muridnya Muhammad Rasyid Rida, bahkan merinci komponen-komponen *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi*, yakni para amir, hakim, ulama, panglima

---

<sup>69</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, terj. oleh Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), 4.

<sup>70</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 159.

<sup>71</sup> Ibid.

perang dan seluruh pemimpin yang menjadi rujukan masalah kemaslahatan umat. Adapun Hasan Al-Banna mengelompokkan *Ahlu Halli*

*Wa Al-Aqdi* menjadi tiga golongan, yaitu mereka yang mampu menyelesaikan masalah yang timbul dengan melakukan ijtihad, mereka yang berpengalaman dalam urusan kemasyarakatan, dan mereka yang menjalankan kepemimpinan sebagai kepala suku, atau kelompok.<sup>72</sup>

## 2. Fungsi, Tugas dan Wewenang *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi*

Anggota *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesinya yang meliputi tokoh, ulama, pemimpin suku, yang mempunyai fungsi sebagai berikut: Pertama, pemegang kekuasaan tertinggi untuk memilih dan memberikan kebaikan kepada Imam. dan untuk memberhentikan Khalifah. Kedua, mengarahkan kehidupan masyarakat untuk kemaslahatan. Ketiga, membuat hukum yang mengikat semua orang dalam hal-hal yang tidak diatur dan ditegaskan oleh Al-Qur'an dan Hadist. Keempat, sebagai tempat konsultasi dalam menentukan kebijakannya. Kelima, mengawasi jalannya pemerintahan.<sup>73</sup>

Tugas *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* meliputi pemilihan langsung khalifah, imam, kepala negara. Oleh karena itu *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* disebut juga oleh Al-Mawardi sebagai *Ahl Al-Ikhtiyar* (kelompok yang berhak memilih). Tugas mereka tidak hanya berkonsultasi dalam masalah negara secara umum, tetapi juga mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan manfaat. Tetapi tugas mereka juga termasuk menjalankan peran pengawasan legislatif sebagai otoritas pengawasan yang dilakukan oleh rakyat atas pemerintah dan penguasa untuk

<sup>72</sup> Ibid., 163.

<sup>73</sup> Abdul Khaliq Farif, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Group, 2005), 82.

mencegah mereka melanggar hak-hak Allah.<sup>74</sup>

Menurut Al-Maududi *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi*, tugasnya meliputi: (1) Jika ada petunjuk yang tegas dari Allah dan Rasul-Nya, maka lembaga ini berwenang untuk menjabarkan dan memuat peraturan pelaksanaannya, (2) Apabila terdapat beberapa kemungkinan penafsiran terhadap petunjuk yang tegas tersebut, maka badan itu dapat memilih salah satu dari penafsiran tersebut dan merumuskannya menjadi suatu kitab undang-undang, (3) Jika tidak ada ketentuan dalam Al-Quran dan Hadits, maka badan ini dapat merumuskan hukum yang selaras dengan jiwa Islam secara umum, dan jika rumusan hukum yang terkait dengannya dimuat dalam kitab-kitab fiqh, maka lembaga ini harus mengadopsi salah satunya, (4) Jika tidak ada ketentuan dari sumber-sumber di atas, lembaga ini dapat berijtihad untuk membuat undang-undang yang tidak terbatas sepanjang tidak bertentangan dengan semangat syariah.<sup>75</sup>

Sedangkan kewenangan *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* adalah:

- a. Memberikan masukan atau pertimbangan kepada Khalifah.
- b. Menerima tuntutan rakyat.
- c. Membatasi jumlah calon yang akan menjadi calon Khalifah.
- d. Khalifah harus mengajukan rancangan hukum atau undang-undang kepada lembaga *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* untuk disetujui.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Ibid., 80.

<sup>75</sup> Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 184-185.

<sup>76</sup> Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 180.



## E. Good Local Governance

Secara harfiah pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan arahan, pembinaan. Ganierahman dalam bukunya memberi pengertian *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pemerintah.<sup>77</sup> *Good governance* secara umum didefinisikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata "baik" berarti bahwa setiap tindakan wajib pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik.

Kata *governance* sendiri berasal dari kata *to govern* yang artinya memerintah. Istilah *governance* tidak sama dengan *government*, Ganie Rohman mengumumkan bahwa konsep pemerintahan mengacu pada organisasi manajemen berdasarkan kekuasaan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep pemerintahan melibatkan tidak hanya pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara.<sup>78</sup>

Kasman Abdullah mengemukakan bahwa *good governance* sebagai terminologi yang populer sejak awal tahun sembilan puluhan, seolah-olah formula yang baru ditemukan untuk mekanisme terapan *mechanism* pemerintahan negara untuk berjalan secara demokratis. *Good governance* begitu saja diartikan dan telah menggeser terminologi lama yaitu *good government*, *good governance* sebenarnya bukan formula baru tapi melainkan suatu asas atau prinsip yang berumur ratusan tahun dan yang seharusnya menjadi landasan pemerintahan dalam demokrasi modern, yaitu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan mengedepankan asas-asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, dan ruang terbuka untuk keterlibatan warga.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 15.

<sup>78</sup> Joko Widodo, *Good Governance: Telaah Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), 18.

<sup>79</sup> Abdullah Kasman, "Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Konsep Good

Pemerintahan yang baik (*good governance*) mencerminkan sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Salah satu komponennya adalah pemerintahan yang bersih, yaitu pemerintahan yang berdasarkan legitimasi bertindak dari pemerintah. *Good governance* sebagai norma pemerintahan adalah suatu sasaran yang hendak dituju dan diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan tata pemerintahan yang baik dan prinsip-prinsip umum tata pemerintahan yang baik sebagai norma yang mengikat yang menuntut pemerintah dalam mewujudkan *good governance*, konsep *good governance* telah menjadi kemauan politik dalam berbagai ketentuan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, di era reformasi tahun 1998, sebagian dari momentum reformasi adalah momentum perubahan paradigma pemerintah yang pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat melalui otonomi daerah memaksa prinsip-prinsip *good governance* dibuat menjadi hukum positif.<sup>80</sup>

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengelola proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus dilaksanakan pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan yang demokratis, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya menuju kehidupan yang sejahtera, damai dan adil.

Pentingnya tata pemerintahan yang mengarah pada tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana dikemukakan oleh Syamsudin bahwa, "*good governance* mengarah pada upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses pengelolaan pemerintahan agar

---

Governance", *Jurnal Meritokrasi* 1, no. 01 (2002): 65, <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881>.

<sup>80</sup> Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih* (Jakarta: Buku Kita, 2008), 88.

kinerjanya menjadi lebih baik.<sup>81</sup>

Dengan demikian, untuk mendorong perwujudan pemerintahan desa yang baik harus ditempatkan pada dua tingkatan. Pertama, di tingkat desa perlu dibangun *Good Local Governance* yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa dalam urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan perumusan kepentingan desa. Karena demokrasi, proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dibentuk melalui perluasan ruang publik, pengaktifan kelompok sosial dan forum warga serta jaringan antar kelompok yang tidak hanya untuk kepentingan kelompok sendiri tetapi juga sebagai wadah bagi warga negara ikut serta dalam urusan-urusan pemerintahan di tingkat masyarakat.

Selain itu, dalam konsep *good local governance*, pemerintah desa merupakan salah satu elemen (*stakeholder*) dari sekian banyak *stakeholder* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, *stakeholder* lainnya adalah BPD sebagai representasi komunitas politik, elemen masyarakat sipil, seperti di desa terdapat LSM, dan kelompok sosial, dan elemen masyarakat ekonomi. Setidaknya ada sembilan prinsip atau ciri *good governance*, yaitu: (1) partisipasi (2) supremasi hukum (3) transparansi (4) responsif (5) orientasi konsensus (6) keadilan (7) efektif dan efisien (8) akuntabilitas dan (9) visi strategis. Dari 9 prinsip *good governance*, setidaknya ada tiga prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang pertama adalah partisipasi, yang kedua adalah transparansi dan ketiga akuntabilitas.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Syamsuddin Haris, dkk., *Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (Jakarta: LIPI Press, 2007), 65.

<sup>82</sup> Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 41.

## F. Teori *Checks and Balances*

Kata “*checks*” dalam *checks and balances* berarti suatu pengendalian satu sama lain, sehingga pemegang kekuasaan tidak bebas bertindak apa saja yang dapat menyebabkan kesewenang-wenangan. Adapun “*balance*” adalah keseimbangan kekuatan sehingga masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat untuk menimbulkan tirani. Arti dari *checks and balances* itu sendiri adalah saling kontrol dan seimbang artinya adalah antar lembaga negara harus saling mengontrol kekuasaan agar tidak melampaui batas kekuasaan yang seharusnya dan saling menjatuhkan. Ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas pemerintahan di dalam negara atau tidak terdapat percampuran kekuasaan dan kesewenang-wenangan antar kekuasaan.

Ada dua konsep utama dalam mekanisme kontrol dan keseimbangan, yaitu konsep pengendalian atau pengawalan (*checks*) berasal dari teori klasik pemisahan kekuasaan, di mana elemen legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus diadakan oleh lembaga terpisah. Sementara penyeimbangan kekuasaan (*balances*) dimaksudkan agar masing-masing lembaga penguasa tersebut dalam proses perumusan kebijakan sehari-hari memiliki proporsi kewenangan yang seimbang sehingga tidak ada yang memiliki kekuasaan mutlak, *checks and balances* adalah prinsip paling dasar dari pemerintahan presidensial di negara yang menganut sistem presidensial itu menjadi prinsip utama agar pemerintahan dapat berjalan

dengan stabil, dalam prinsip *checks and balances* ada dua unsur aturan dan kewenangan.

Penerapan *check and balances* pada pemerintahan daerah relatif sama dengan yang terjadi di pemerintah pusat, yang membedakan adalah lingkup tugas dan wewenang

masing-masing lembaga.<sup>83</sup> Menurut Miriam Budiardjo, mengajarkan tentang sistem *check and balances* (sistem pengawasan dan keseimbangan) antar lembaga negara mengharapkan adanya pemerataan dan saling mengawasi antar lembaga, sehingga tidak ada lembaga yang lebih tinggi atau lebih kuat dari yang lain. Di mekanisme *checks and balances* memberikan kesempatan kepada eksekutif untuk mengontrol legislatif, meskipun harus diakui oleh legislatif, mekanisme *checks and balances* dapat meningkatkan hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan kepentingan masyarakat.<sup>84</sup>

Prinsip *check and balance* memiliki prinsip yang berupa penyelenggaraan negara yang mengharapkan agar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sama derajat dan saling mengontrol satu sama lain, kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikendalikan dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan oleh pejabat negara atau orang pribadi yang memiliki kekuasaan dalam lembaga negara dapat dicegah atau diatasi.<sup>85</sup>

Mekanisme *check and balance* dalam demokrasi sangat dibutuhkan, bahkan keniscayaan, hal ini untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang kekuasaan, baik individu maupun lembaga, dan untuk menghindari kekuasaan atau lembaga terpusat, karena dengan mekanisme seperti ini akan ada saling kontrol atau pengawasan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, bahkan bias saling melengkapi.<sup>86</sup>

Prinsip ini pada awalnya merupakan prinsip yang diterapkan di sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, dimana

---

<sup>83</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 74.

<sup>84</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 227.

<sup>85</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, 61.

<sup>86</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 89.

sistem ketatanegaraan yang dimaksudkan untuk menggabungkan asas pemisahan kekuasaan dan asas *checks and balances*, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga yaitu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing dipegang oleh lembaga yang berbeda tanpa kerjasama satu sama lain, sementara dengan *checks and balances* antara lembaga dengan lembaga lain terdapat keseimbangan kekuasaan dan mekanisme saling mengontrol, prinsip *checks and balances* tidak dapat dipisahkan dari berbagi kekuatan. Prinsip *checks and balances* dapat dioperasionalkan melalui cara-cara berikut:

1. Memberikan wewenang untuk melakukan tindakan lebih dari satu lembaga, misalnya kewenangan membuat undang-undang diberikan kepada pemerintah dan parlemen.
2. Pemberian wewenang untuk mengangkat pejabat tertentu kepada lebih dari satu lembaga, misalnya eksekutif dan legislatif.
3. Upaya hukum pemakzulan suatu lembaga terhadap lembaga lainnya.
4. Pengawasan langsung dari satu lembaga ke lembaga negara lainnya, seperti eksekutif diawasi oleh legislatif.
5. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai lembaga pengambil keputusan perselisihan antara eksekutif dan legislatif.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Munir Fuadiy, *Teori Negara Hukum Modern* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 124.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku:

- Ahmad Sukarja "Fikih Siyasah" dalam Taufik Abdullah (eds.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2002.
- A.W, Widjaja, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.
- Ahmad, Afifuddin dan Beni, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Al-Khadimi, Nuruddin Mukhtar, *Al-Muyassar Fi Ilmi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*. Damaskus: al-Yamamah. 2007.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*. Teij. Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah. 2006.
- An-Nadawi, Ali Ahmad, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Damaskus: Dar al-Qalam. 2000.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007., *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2015.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS. 2004.
- Djazuli, A., *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Dkk, Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara press. 2016.
- Dkk, Syamsuddin Haris, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press. 2007.

- Fahmal, Muin, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. Jakarta: Buku Kita. 2008.
- Farif, Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Group. 2005.
- Fuadiy, Munir, *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Grafika, Redaksi Sinar, *Peraturan Lengkap Desa (UU RI NOMOR 6 TAHUN 2014)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Hasbi, Artani, *Musyawaharah Dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika. 2010.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- , *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.
- , *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.
- Jamaludin, Adon Nasrullah, *Sosiologi Perdesaan*. Surakarta: Pustaka Setia. 2015.
- Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Jakarta: Pradigma. 2005.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Au Nizham Al-Daulah Al-Islamiyah*. Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah. 1977.
- Lexy John, Moleong, *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- Manzhur, Ibn, *Lisan Al-Arab*. Mesir: Dar al-Shadr. 2005.



- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Nasution, Muhammad Iqbal dan Amien Husein, *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Pena, Tim Prima, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gita Media Press. 2015.
- Pulungan, Sayuti, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Sadjali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press. 1991.
- Siringoringo, Hotniar, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005.
- Solekhan, Moch, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press. 2012.
- , *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press. 2012.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D"*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Sukarja, Ahmad, *Piagam Madinah Dan UUD 1945*. Jakarta: UI Press. 1995.
- Sumantri, *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara Asean*. Bandung: Tarsito. 1979.
- Syadzali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah Dan*

*Pemikiran*. Jakarta: UI Press. 1991.

Taj, Abdurrahman, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa-Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Mathba'ah Dar al- Ta'lif. 1993.

Widodo, Joko, *Good Governance: Telaah Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia. 2001.

### **Jurnal:**

Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2, no. 01 (2022): 1-20.

<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

Kasman, Abdullah, 'Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance', *Jurnal Meritokrasi* 1, no. 01 (2002): 64-75.

<https://doi.org/10.20473/ydk-v28i2.1881>.

Santoso, Rudi, Habib Shulton, dan Fathul Mu'in. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1, no. 01 (2021): 78-94. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

### **Skripsi:**

Faisal, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Bidang Pembangunan Desa Tahun 2019*. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun. 2021).

Jaya Abadi, Supriadi, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. 2018.

Siregar, Ummi Kalsum, *Efektivitas Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Di Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang*. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. 2017.

Syarifah Devi Isnaini Assegaf, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep*. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2017.

Khaeriah, Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan di Barang Palie Kabupaten Pinrang. Skripsi: IAIN Parepare. 2021.

### **Undang-Undang:**

Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
Peraturan Pemerintah dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110  
Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

### **Wawancara:**

Asmaya, "Optimalisasi Fungsi Dan Hak BPD Desa Bumi Agung."  
*Wawancara dengan penulis*. 19 September 2022.

Irifan Binawa (Kepala Desa Bumi Agung), "Optimalisasi Fungsi Dan Hak BPD Desa Bumi Agung." *Wawancara dengan penulis*. 19 September 2022.



**LAMPIRAN**  
**Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana kedudukan narasumber di Pemerintah Desa Bumi Agung?
2. Bagaimana sistem pemerintahan di Desa Bumi Agung?
3. Apa yang diketahui informan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bumi Agung?
4. Berapa jumlah anggota BPD di Desa Bumi Agung?
5. Siapakah Ketua BPD di Desa Bumi Agung?
6. Apa yang informan ketahui tentang fungsi BPD di Desa Bumi Agung?
7. Apa fungsi BPD dalam pemerintahan Desa Bumi Agung?
8. Apa yang dilakukan BPD Desa Bumi Agung selama pemerintahannya?
9. Apa tugas BPD di Desa Bumi Agung?
10. Apa hak BPD?
11. Berapa gaji yang diterima BPD Desa Bumi Agung?
12. Apakah gaji yang diberikan cukup?
13. Siapa yang memilih anggota BPD Desa Bumi Agung?
14. Siapa saja yang menjadi anggota BPD Desa Bumi Agung?



**Wawancara dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bumi Agung**



**Wawancara dengan Ketua BPD dan Anggota BPD Desa Bumi Agung**



**Wawancara dengan Kepala Dusun Desa Bumi Agung**



**Wawancara dengan RT Desa Bumi Agung**





**Foto Kepala Desa dan BPD dalam Melaksanakan Kegiatan Desa**







## Bukti Penerimaan Gaji Tunjangan Kepala Desa Serta Tanda Penerimaan BPD

TANDA TERIMA BPD DAN ANGGOTANYA KEGIATAN BANTUAN  
ALOKASI DANA DESA (ADD) BUMI AGUNG KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN

NO.	NAMA	JABATAN	VOLUME	BESAR TUNJANGAN PERBULAN	PAJAK	JUMLAH PENERIMAAN	TANDA TANGAN
1.	ASMAYA	KETUA BPD	6 BULAN	RP. 1.000.000,00	RP. -	RP. 6.000.000,00	1.
2.	EKO SUSANTO	WAKIL KETUA BPD	6 BULAN	RP. 900.000,00	RP. -	RP. 5.400.000,00	2.
3.	Y. WIRKA RIYANTI	SEKRETARIS BPD	6 BULAN	RP. 800.000,00	RP. -	RP. 4.800.000,00	3.
4.	WITARSA	ANGGOTA BPD	6 BULAN	RP. 800.000,00	RP. -	RP. 4.800.000,00	4.
5.	MAS AAN	ANGGOTA BPD	6 BULAN	RP. 800.000,00	RP. -	RP. 4.800.000,00	5.
6.	KHOIRUL ANWAR	ANGGOTA BPD	6 BULAN	RP. 800.000,00	RP. -	RP. 4.800.000,00	6.
7.	HABIRIN	ANGGOTA BPD	6 BULAN	RP. 800.000,00	RP. -	RP. 4.800.000,00	7.
8.	SAPRIL	ANGGOTA BPD	6 BULAN	RP. 800.000,00	RP. -	RP. 4.800.000,00	8.
9.	TABRONI	ANGGOTA BPD	6 BULAN	RP. 800.000,00	RP. -	RP. 4.800.000,00	9.
JUMLAH			54 BULAN	RP. 7.500.000,00	RP. -	RP. 45.000.000,00	

Mengetahui/Menyetujui

Bumi Agung, 12 Agustus 2022

Kepala Desa Bumi Agung

Sekretaris Desa

Kaur. Keuangan Desa





Irifan Binawa

Ngadimin

Dewi Lestari

CS Scanned with CamScanner

## Dana Desa Bumi Agung

PAGU DANA DESA TA. 2022  
KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

NO	KECAMATAN	KODE KAMPUNG	KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL PAGU	PAGU BLT 40%	KPM BLT 40%	PANGAN 20%	COVID 1%	SISA DD 32%
1	BUMI AGUNG	1808142001	PISANG BARU	777.900.000	163.492.000		241.906.000	1.183.298.000	473.319.200	129	228.639.600	90.663.840	362.655.360
2		1808142002	PISANG INDAH	665.508.000	142.864.000		808.172.000	1.616.544.000	646.617.600	90	161.617.400	64.669.760	258.879.240
3		1808142003	DIR BANGUN	540.725.000	181.261.000		241.906.000	963.912.000	389.364.800	107	193.182.000	77.272.880	309.829.680
4		1808142004	MALYO HARJO	540.725.000	133.845.000			674.570.000	269.888.000	75	134.934.000	53.973.600	233.894.600
5		1808142005	BUMI AGUNG	777.900.000	306.324.000			1.084.224.000	433.689.600	113	206.844.800	82.737.920	390.951.680
6		1808142006	KARANGAS	603.117.000	266.265.000		141.906.000	1.011.288.000	403.719.200	113	211.657.600	88.763.040	354.972.160
7		1808142007	WONO HARJO	603.117.000	157.422.000			760.539.000	304.213.600	85	152.107.800	60.843.120	243.372.480
8		1808142008	SUKA MARU	603.117.000	157.422.000			760.539.000	304.213.600	84	152.052.000	60.820.800	243.289.200
9		1808142009	PANGUNG SINGEM	603.117.000	213.796.000			816.913.000	329.584.200	91	162.970.600	63.380.240	260.724.960
10		1808142010	BUMI SAK AGUNG	603.117.000	106.193.000			709.310.000	279.724.000	89	159.862.000	63.944.800	255.779.200
TOTAL				6.218.343.000	1.916.465.000	-	725.718.000	8.860.736.000	3.544.290.400	985	1.772.145.200	708.618.080	2.835.632.320
TOTAL BEMAS				150.294.942.000	44.150.967.000	605.961.000	1.982.896.000	165.033.896.000	71.907.034.200	39.263	56.933.939.600	14.861.051.840	58.546.307.360

## Alokasi Dana Desa Bumi Agung















## Kantor BPD Desa Bumi Agung



## Daftar Nama Para Responden Penelitian

### PARAF PARA RESPONDEN PENELITIAN

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Irifan Binawa	Kepala Desa Bumi Agung	
2.	Ngadimin	Sekretaris Desa Bumi Agung	
3.	Tri Hartono	Kaur. Tata Usaha dan Umum Bumi Agung	
4.	Dewi Lestari	Kaur. Keuangan Bumi Agung	
5.	Asmaya	Ketua BPD Desa Bumi Agung	
6.	Eko Susanto	Wakil Ketua BPD Desa Bumi Agung	
7.	Witarsa	Anggota BPD Desa Bumi Agung	
8.	Habirin	Anggota BPD Desa Bumi Agung	
9.	Suwardi	Kepala Dusun Bandar Agung I	
10.	Anwar Sanusi	Kepala Dusun Sri Agung	
11.	Romli	Ketua RT 03/01	
12.	Agus Santoso	Ketua RT 01/02	



**SURAT KETERANGAN**

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Abdul Manan Halik Dandi Fadila  
NPM : 1921020673  
Prodi : Hukum Tata Negara

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 13 Desember 2022

Rumah Jurnal

Ketua



Dr. Hj. Linda Purdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH







Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289


**BLANKO KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Abdul Manan Halik Dandi Fadilla  
NPM : 1921020673  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, M.H.I  
Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP OPTIMALISASI FUNGSI DAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA (Studi di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)**

No.	Tanggal Konsultasi	KETERANGAN	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	18 April 2022	Konsultasi Judul Skripsi		
2.	19 April 2022	ACC Judul Skripsi		
3.	26 April 2022	Bimbingan Proposal Skripsi		
4.	17 Juni 2022	ACC Proposal Skripsi Untuk di Seminarkan		




5.	23 Agustus 2022	(Setelah Seminar) ACC Perbaikan Proposal Skripsi oleh Pembimbing II untuk di Lanjutkan ke Pembimbing I		
6.	08 September 2022	ACC Perbaikan Proposal Skripsi oleh Pembimbing I untuk di lanjutkan mengerjakan Skripsi dari Bab I-V		
7:	08 November 2022	Bimbingan Skripsi dari Bab I-III oleh Pembimbing II		
8:	11 November 2022	Perbaikan dan Bimbingan Skripsi dari Bab I-V oleh Pembimbing II		
9:	02 Desember 2022	ACC Bab I-V oleh Pembimbing II		
10.	04 Desember 2022	Bimbingan Skripsi dari Bab I-V oleh Pembimbing I		


11.	05 Desember 2022	ACC Pembimbing I (untuk di Munaqosahkan)		
-----	------------------	---	---	--

Mengetahui

Pembimbing I

  
Prof. Dr. H. Faisol S.H., M.H.  
NIP. 195512251983031002

Pembimbing II

  
Ahmad Burhanuddin, M.H.I  
NIP.



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK)**  
**KAMPUNG BUMI AGUNG KECAMATAN BUMI AGUNG WAY KANAN**

*Jl. Pangeran Puting Marga no 27 kampung Bumi Agung kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan Pos 34782*

Nomor : 035/WK/BPK/2022

Prihal : Balasan Surat Izin Pelaksanaan

Riset

YTH. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden

Intan Lampung

Di-

Bandar Lampung

Dengan Hormat.

Menindak lanjuti surat dari Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Nomor : B.1610/un.16/DS/PP.009/06/2022 berkenaan dengan Izin Pelaksanaan Riset

Maka dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan riset Di Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Bumi Agung Way Kanan kepada :

NAMA : Abdul Manan Halik Dandi Fadilla  
NPM : 1921020673  
FAKULTAS : Fakultas Syari'ah

JUDUL PENELITIAN : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP OPTIMALISASI FUNGSI DAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan trimakasih.

Bumi agung, 29 September 2022  
Ketua BPK Kam. BUMI AGUNG







**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

JL.Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B - 6484/ Un.16 / P1 /KT/XII/ 2022

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP OPTIMALISASI FUNGSI DAN HAK BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA  
(Studi di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)**  
karya

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Abdul Manan Halik Dandi Fadilla	1921020673	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 11%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 14 Desember 2022  
Kepala Pusat Perpustakaan



**Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I**  
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin Ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan



# TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP OPTIMALISASI FUNGSI DAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA (Studi di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)

## ORIGINALITY REPORT

<b>11</b> %	<b>10</b> %	<b>5</b> %	<b>6</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>2</b> %
<b>2</b>	<b>Submitted to UIN Raden Intan Lampung</b> Student Paper	<b>1</b> %
<b>3</b>	<b>repo.uinsatu.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>4</b>	<b>repository.umsu.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>5</b>	<b>htn.syariah.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>6</b>	<b>digilibadmin.unismuh.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>7</b>	<b>ejurnal.umri.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1</b> %
<b>8</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>&lt;1</b> %

9	<a href="https://repository.iainpare.ac.id">repository.iainpare.ac.id</a> Internet Source	<1 %
10	<a href="https://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="https://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="https://ejournal.insuriponorogo.ac.id">ejournal.insuriponorogo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="https://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="https://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	Submitted to Defense University Student Paper	<1 %
16	<a href="https://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="https://dprd-sultengprov.jdihn.go.id">dprd-sultengprov.jdihn.go.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="https://repository.uncp.ac.id">repository.uncp.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	<1 %
20	<a href="https://repository.uinjambi.ac.id">repository.uinjambi.ac.id</a> Internet Source	<1 %



21	<a href="http://riset.unisma.ac.id">riset.unisma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	<1 %
23	<a href="http://eprints.uny.ac.id">eprints.uny.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
26	Asrul Asrul, Darwis Lannai, Hamzah Ahmad. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Mengikuti Tax Amnesty", PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, 2018 Publication	<1 %
27	Heru Cahyono, Kurniasih Mufidayati. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN APBDES SASAKPANJANG KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR", Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2021 Publication	<1 %

[text-id.123dok.com](http://text-id.123dok.com)

28	Internet Source	<1 %
29	<a href="https://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="https://peraturan.bpk.go.id">peraturan.bpk.go.id</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="https://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="https://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a> Internet Source	<1 %
33	Mei Susanto, Rahayu Prasetianingsih, Lailani Sungkar. "Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %
34	<a href="https://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="https://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="https://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="https://repository.ummat.ac.id">repository.ummat.ac.id</a> Internet Source	<1 %

[repository.unej.ac.id](https://repository.unej.ac.id)

38	Internet Source	<1 %
39	<a href="http://jurnal.ubl.ac.id">jurnal.ubl.ac.id</a> Internet Source	<1 %
40	Bella Fatahu Rahmah, Zalili Sailan, Erny Harijaty. "DEIKSIS PERSONA DALAM BAHASA MUNA", Jurnal Bastra (Bahasa dan Sastra), 2019 Publication	<1 %
41	<a href="http://repository.uir.ac.id">repository.uir.ac.id</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="http://repository.upstegal.ac.id">repository.upstegal.ac.id</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	<1 %

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 5 words

